

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE APLIKASI LAZADA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : IKA MIGIAWATI  
NIM : 1574201050**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 3 UUPK mengatur tujuan perlindungan konsumen. Adapun hak konsumen diatur dalam Pasal 4.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, apakah hambatan pelaksanaan, dan apakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Online Aplikasi Lazada.

Tujuan Penelitian adalah Untuk menjelaskan pelaksanaan, Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan, Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Online Aplikasi Lazada.

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) literature, peraturan perundangan-undangan, dan kamus

dengan permasalahan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan menggunakan metode adalah menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Lazada Pekanbaru.

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan dalam perjanjian pihak pembeli pernah melakukan perjanjian, dengan kehadiran kantor cabang dan agen-agen yang berada di Pekanbaru, diharapkan dapat mempermudah konsumen untuk memanfaatkan jasa pengiriman ini, hambatan yang paling sering dialami adalah keterlambatan pengiriman. Informasi yang diberikan tidak akurat terhadap kapan sampainya barang tersebut, upaya melaporkan ke kepolisian dengan melakukan pelaporan penipuan jual beli online, menyampaikan pengaduan konsumen ke LPKSM, dan sosialisasi dengan cara menempelkan spanduk atau melakukan sosialisasi secara online.

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran diharapkan kepada pihak penjual dan pembeli harus mengutamakan kepercayaan untuk menjaga nama baik, perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan aman dalam *e-commerce*, dan perlunya pemahaman pembeli dalam bertransaksi online.

sesuai  
data

**Kata Kunci :** Perlindungan, Hukum, Konsumen.